

**LAPORAN
REVIEW KURIKULUM MENGACU KKNI DAN SNPT
IAIN PURWOKERTO**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IAIN PURWOKERTO
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, semoga kita menjadi bagian umatnya yang kelak mendapatkan syafa'at. Amin.

Perubahan kurikulum merupakan keniscayaan bagi perguruan tinggi di tengah konstelasi global yang semakin kompetitif. Kemampuan kerja sebagai ujung dari proses pengetahuan dicapai melalui berbagai upaya, terutama pelatihan dan keterampilan, pengalaman kerja, dan pendidikan formal. Pendidikan formal menjadi salah satu elemen yang diharapkan dapat memberinya lulusannya mencapai kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Untuk mencapai itu maka kurikulum sebagai instrumen dasar harus dirubah. IAIN Purwokerto menyadari hal tersebut sehingga kurikulum yang ada direview untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai pencapaian pembelajaran yang dibutuhkan.

Proses review ini banyak dibantu oleh banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada;

1. Rektor IAIN Purwokerto dan para Wakil Rektor.
2. Dekan dan para wakil dekan.
3. Dosen dan konsorsium dosen

Semoga review kurikulum ini menjadi acuan dan pedoman pihak-pihak terkait. Masukan, saran, dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan review kurikulum yang akan datang.

Purwokerto, 7 Juni 2017
Ketua LPM IAIN Purwokerto



Dr. H. Suwito NS, M.Ag
NID. 937104241999031002



BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Tahun akademik 2016-2017 ditetapkan sebagai awal pemberlakuan kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) di seluruh Program Studi di lingkungan IAIN Purwokerto. Seluruh program studi diharuskan menyusun kurikulum baru hasil dari perubahan atau evaluasi sebelumnya yang berbasis pada sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Perubahan atau evaluasi KBK menggunakan KKNI sebagai basisnya sehingga kurikulum yang dihasilkan mencerminkan 4 (empat) prinsip-prinsip utamanya, yaitu (1) memiliki kualifikasi yang disetarakan dengan kemampuan kerja level 6, (2) capaian pembelajaran spesifik dari setiap mata kuliah yang menunjang capaian pembelajaran tingkat program studi, (3) keterpaduan antarmata kuliah yang direpresentasikan dalam peta atau cakupan kajian, dan (4) penyederhanaan mata kuliah dengan nama-nama yang secara nomenklatur mudah dipahami. Sebaliknya mata kuliah memiliki bobot sks yang tinggi sesuai dengan area cakupan atau bahan kajian.

Pemberlakuan kurikulum KKNI didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain dunia. Kapasitas dan kualifikasi ini mendesak untuk dibangun mengingat Indonesia dalam waktu-waktu ke depan dihadapkan pada tantangan global yang tidak bisa dihindari. Apabila sumberdaya manusia Indonesia tidak memiliki kapasitas dan kualifikasi tertentu maka akan sangat berpotensi tertinggal dan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Pencapaian kualifikasi dalam bentuk capaian pembelajaran (*learning outcomes*) ditempuh dengan 3 (tiga) jalur, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Artinya hal yang penting dikuasai oleh sumberdaya manusia Indonesia adalah capaian pembelajaran yang cara memperolehnya bisa melalui salah satu 3 (tiga) jalur yang ada. Agar memiliki kualifikasi yang sama, pencapaian capaian pembelajaran dari 3 (tiga) jalur yang tersedia kemudian disetarakan melalui penetapan KKNI. Setiap jalur menyelenggarakan pembelajaran dengan mengacu pada pencapaian sesuai dengan kualifikasi yang terdapat dalam KKNI (9 level).

IAIN Purwokerto sebagai Perguruan Tinggi mencapai capaian pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam KKNI melalui jalur pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma perguruan tinggi). Instrumen penting dalam upaya pencapaian tersebut adalah kurikulum. Untuk itu, kurikulum yang ada disesuaikan agar mampu membantu institusi mencapai kualifikasi KKNI.

Dengan dasar tersebut, IAIN Purwokerto melakukan evaluasi, perubahan, dan penyesuaian kurikulum sebelumnya yang menggunakan sistem KBK. Proses penyusunan kurikulum mengacu KKNI melibatkan 7 unsur, yaitu pimpinan (dekanat dan kajar/kaprodi), dosen, mahasiswa, alumni, pelaku usaha, pakar, tokoh masyarakat/agama, dan profesi terkait. Hasil perumusan tersebut sebelum ditetapkan sebagai kurikulum yang resmi dikonsultasikan kepada pakar melalui mekanisme review. IAIN Purwokerto melakukan review kurikulum KKNI yang telah dirumuskan kepada Dr. Hisyam Zaini, M.Ag, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Abdul Rozak, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil review kemudian dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum KKNI. Proses terakhir adalah proses penetapan menjadi kurikulum yang diberlakukan dalam proses pembelajaran.

B. Definisi

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
6. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
7. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
8. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (beserta perubahannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Perpres Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto.
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

BAB II

KURIKULUM IAIN Purwokerto

A. Kurikulum KBK

Tahun 2011 – 2012, seluruh program studi di IAIN Purwokerto (masih STAIN) memberlakukan KBK hasil evaluasi kurikulum sejenis tahun 2006. KBK mendasarkan pada capaian kompetensi yang terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan capaian indikatif setiap mata kuliah, sementara kompetensi dasar adalah capaian indikatif pada setiap materi mata kuliah. Keduanya harus searah dengan kompetensi lulusan sebagai capaian indikatif ideal selama proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Peraturan Pemerintah No. [17 Tahun 2010](#) Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. [232/U/2000](#) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. [045/U/2002](#) tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) berbunyi: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut pada pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

1. peningkatan iman dan takwa;
2. peningkatan akhlak mulia;
3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; – tuntutan dunia kerja;
6. perkembangan ilmu
7. pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. agama;
9. dinamika perkembangan global; dan
10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal ini jelas menunjukkan berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi dan tantangan kehidupan global. Artinya, kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan ini dengan serius dan menjawab permasalahan ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu jenis kurikulum yang dilaksanakan secara nasional adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum berbasis kompetensi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun pelajaran 2001/2002 di beberapa sekolah SD, SMP, dan SMA yang ditunjuk oleh pemerintah dan atau atas inisiatif sekolah sendiri yang disebut mini piloting KBK di bawah koordinasi direktorat SMP/SMA dan pusat kurikulum. Legalitas formal pelaksanaan KBK pada tingkat pendidikan dasar dan menengah belum ada karena tidak ada Permendiknas yang mengatur tentang hal itu. Meskipun demikian

landasan hukum untuk penyelenggaraan KBK bisa mengacu pada: Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu : pemerintah memiliki wewenang menetapkan: (1) standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya, dan (2) standar materi pelajaran pokok. Undang-undang No. 2 tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional dan kemudian diganti dengan UU RI No. 20 tahun 2003 pada Bab X pasal 36 ayat: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada pasal 38 ayat 91) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.

KBK mendasarkan pada kompetensi. Kompetensi berdasar Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Association K.U. Leuven mendefinisikan bahwa kompetensi adalah peingintegrasian dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan untuk melaksanakan satu cara efektif. Robert A. Roe (2001) mengemukakan definisi dari kompetensi yaitu: *Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing.* Dari definisi di atas kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama dalam tahap pengembangan ide akan dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan pendekatan, kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul. Artinya, pada waktu mengembangkan atau mengadopsi pemikiran kurikulum berbasis kompetensi maka pengembang kurikulum harus mengenal benar landasan filosofi, kekuatan dan kelemahan pendekatan kompetensi dalam menjawab tantangan, serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke masa depan. Harus diingat bahwa kompetensi bersifat terus berkembang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia profesi maupun dunia ilmu (Suyanto, 2005).

Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata kuliah. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu matapelajaran. Cakupan standar kompetensi standar isi (*content standard*) dan standar penampilan (*performance standard*). Kompetensi dasar, merupakan jabaran dari standar kompetensi, adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh mahasiswa pada masing-masing standar kompetensi. Materi pokok atau materi pembelajaran, yaitu pokok suatu bahan kajian yang dapat

berupa bidang ajar, isi, proses, keterampilan, serta konteks keilmuan suatu mata kuliah. Sedangkan indikator pencapaian dimaksudkan adalah kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai ketuntasan belajar.

Ciri-ciri KBK, yaitu:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa, baik secara individual maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya dosen, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Dengan demikian kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Dengan kurikulum yang demikian dapat memudahkan dosen dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu: belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam kebersamaan.

B. Kurikulum Mengacu KKN

Terbitnya Perpres Nomor [8 Tahun 2012](#) dan UU PT No. [12 Tahun 2012](#) Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKN terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKN ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan KKN melalui 7 (tujuh) tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, merumuskan Learning Outcomes, merumuskan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyusunan kerangka kurikulum, penyusunan Rencana Perkuliahan.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

1. Learning Outcomes.
2. Jumlah sks.
3. Waktu studi minimum.
4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum.
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
6. Akuntabilitas asesmen.
7. Perlunya *Diploma Supplement* (surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip).

C. Penyusunan Kurikulum KKNi

Penyusunan kurikulum mengacu KKNi dilakukan dalam 7 (tujuh) tahapan yaitu;

1. Penetapan Profil Kelulusan; dilakukan dengan kajian akademis tentang orientasi *output* masing-masing prodi di lingkungan IAIN Purwokerto dengan mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai profesi yang diampu oleh para alumni prodi tersebut. Berbagai profesi tersebut kemudian diperas menjadi profesi inti yang seharusnya bagi *output* suatu prodi dengan disesuaikan pada KKNi-nya. Kajian profil ini didasarkan pada kebijakan Institut dan Prodi, masukan dari asosiasi terkait dan stakeholders. Dalam melakukan kajian profil seharusnya digunakan analisis terhadap nilai keinstytutan (*institute values*) dan visi keilmuan (*scientific vision*) dan *tracer study* tentang *need assessment* dan *market signal*.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan dan Learning Outcomes; berdasar Profil lulusan yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi masing-masing. SKL Prodi ini juga merupakan deskripsi dari KKNi nasional sesuai dengan level terkait, karena itu dalam rumusan kalimatnya harus mengacu pada standar KKNi tersebut. Dalam membuat SKL Prodi atau deskripsi KKNi itu harus diperhatikan parameter deskripsi yang nantinya dikembangkan ke dalam unsur-unsur deskripsinya. Rumusan deskripsi generik KKNi Prodi terdiri dari parameter-parameter yang dapat dipilah ke dalam tiga bagian:
 - a. Bagian pertama merupakan pernyataan kemampuan di bidang kerja.
 - b. Bagian kedua adalah pernyataan tentang pengetahuan yang wajib dimiliki dan lingkup masalah yang bisa ditanganinya.
 - c. Bagian ketiga adalah penyataan kemampuan manajerial, lingkup tanggung jawab dan stadar sikap yang diperlukan

Setiap bagian parameter dapat ditandai lewat unsur-unsur deskripsi, sehingga unsur-unsur deskripsi inilah yang seharusnya tercakup dalam rumusan LO dari setiap program studi. Rumusan SKL Prodi ini, dalam klasifikasi kompetensi dari konsep kurikulum Dikti, dimaknai sama dengan istilah "kompetensi utama" suatu program studi, yaitu rumusan kompetensi yang merupakan ciri dari lulusan sebuah program studi.

Di samping itu, setiap Perguruan tinggi dapat menambahkan kemampuan kemampuan lain pada lulusannya, yang dalam format Dikti dimasukkan ke dalam klasifikasi "kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya", atau ke dalam kompetensi khusus" menurut klasifikasi Standar isi BSNP.
3. Merumuskan kompetensi bahan kajian; Dari rumusan LO Prodi yang ada selanjutnya dilakukan analisis bahan kajian. Untuk mencapai LO prodi, bahan kajian apa saja yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Bahan kajian ini

kemudian menjadi peta bahan kajian yang memberikan informasi secara menyeluruh kajian-kajian apa saja yang harus diberikan kepada mahasiswa agar LO yang ditetapkan oleh prodi bisa tercapai.

4. Pemetaan LO bahan kajian; untuk mengetahui signifikansi masing-masing bahan kajian dipetakan terlebih dahulu LO setiap bahan kajian. Setiap bahan kajian memiliki LO yang spesifik dan memiliki keterkaitan dengan LO Program studi.
5. Pengemasan matakuliah; bahan kajian kemudian dikemas dengan bahasa-bahasa umum sebagai nama mata kuliah.
6. Penyusunan kerangka kurikulum; dengan tersusunnya nama-nama mata kuliah Prodi maka dapat disusun struktur kurikulum prodi yang meliputi: kode mata kuliah, nama-nama mata kuliah, bobot sks, dan distribusi per semester.
7. Penyusunan Rencana Perkuliahan; Setiap konsorsium bidang ilmu terkait berkewajiban mengembangkan lebih lanjut kurikulum di atas ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS dalam istilah KBK berisi silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

BAB III HASIL RIVIEW

A. Penyusunan Profil

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri PTKI sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya,

IAIN Purwokerto memberikan keleluasaan kepada Program Studi untuk menyusun profil lulusan yang direncanakan. Hal ini karena masing-masing Program Studi memiliki ciri khas dan proyeksi yang berbeda satu sama lainnya. Prinsip yang kemudian ditekankan dalam perumusan profil adalah *pertama*, mendasarkan pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh IAIN Purwokerto. Secara umum, nilai-nilai yang dikembangkan oleh IAIN Purwokerto tercermin dalam tujuan institut yaitu akhlakul karimah, inovatif, dan transformasi nilai-nilai Islam nusantara.

Kedua, penyusunan profil didasarkan pada kajian terhadap peluang keterserapan tenaga kerja. Salah satu tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan sumberdaya-sumberdaya manusia yang kompetitif dan memiliki kompetensi dalam bidang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pertimbangan ini maka setiap Program Studi diberi kewenangan penuh untuk merumuskan profil sesuai dengan struktur ilmu yang dimiliki serta analisis terhadap potensi keterserapan tenaga kerja.

Ketiga, masukan dari alumni, mahasiswa, dan stakeholders pengguna lulusan. Masukan dari elemen ini penting karena bersinggungan langsung dalam kehidupan kerja nyata. Program Studi kemudian memformula masukan-masukan tersebut sebagai pembentuk profil lulusan sehingga bisa kontekstual dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat.

Selain 3 (tiga) aspek di atas, terdapat dasar lain yang dijadikan acuan bagi Program Studi terkait dengan karakteristik IAIN Purwokerto. Karakteristik IAIN Purwokerto terjabarkan dalam visi unggul (*excellent*), islami (*islamic*), dan berkeadaban (*civilized*). Masing-masing visi tersebut terjabarkan dalam 3 (tiga) fungsi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa IAIN Purwokerto memiliki keunggulan dalam bidang masing-masing dan memiliki sikap yang islami. Profil ini kemudian disempurnakan dengan cara pandang dan proyeksi lulusan IAIN Purwokerto yang senantiasa berusaha mewujudkan keberadaban bagi masyarakatnya.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Standar Kompetensi Lulusan (CPL SKL)

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNi, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. Rumusan dalam KKNi dan SNPT merupakan standar minimal. Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan prodi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal standar kompetensi lulusan pada lingkungan PTKI.

Standar kompetensi dirumuskan dari profil yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Program Studi. Untuk mencapai profil tertentu yang ditetapkan, standar kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Dengan demikian sesungguhnya setiap Progra Studi mengejar pencapaian standar kompetensi. Hal ini karena kompetensi tersebut yang menjadi titik ujung dari perwujudan profil lulusan.

Masing-masing prodi dengan profil yang berbeda memiliki CPL SKL yang berbeda. Secara umum, CPL SKL terbagi dalam 3 (tiga) area, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk PTKIN, rumusan CPL SKL secara nasional sudah ditetapkan. IAIN Purwokerto mengikuti CPL SKL nasional dan menambahkan untuk unsur pengetahuan khusus dan keterampilan khusus sebagai penciri khas perguruan tinggi serta profil tambahan yang ditetapkan.

C. Perumusan Bahan Kajian

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi.
2. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.
3. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
4. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
5. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.

6. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat kompetensi pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

D. Penetapan Mata Kuliah

IAIN Purwokerto menerapkan prinsip-prinsip KKNi dan SNPT dalam penamaan mata kuliah dan pembobotan sks. 2 (prinsip) KKNi dan SNPT yang sangat terlihat dalam penetapan mata kuliah adalah penamaan mata kuliah dan pembobotan sks. Dalam prinsip KKNi, nama mata kuliah harus menunjuk pada bahan kajian secara jelas dan menggambarkan capaian pembelajaran yang dituju. Mata kuliah yang sebelumnya berseri misalnya Fiqih I, Fiqih II atau Bahasa Inggris I dan Bahasa Inggris II diganti dengan nama yang menunjuk bahan kajian. Dalam fiqih kemudian dibreakdown menjadi fiqih waris, fiqih keluarga, fiqih munakahat, dan sejenisnya. Dalam bahasa Inggris diganti menjadi basic english dan english for cademic purposes.

Pembobotan mata kuliah juga mengalami hal yang sama karena disesuaikan dengan keluasan bahan kajian dan kedalaman gradasi keilmuan. Beberapa perubahan signifikan dalam penamaan kurikulum adalah sebagai berikut:

No	Nama Mata Kuliah Lama	Perubahan
1	Bahasa Arab I	Al Arabiyyah al Asasiyyah
2	Bahasa Arab II	Al Arabiyyah at Tatbiqiyyah
3	Bahasa Inggris I	English Basic
4	Bahasa Inggris II	English for Academic Purposes
5	Fiqih I	Fiqih Keluarga
6	Fiqih II	Fiqih Mu'amalah
7	PPL I	Observasi kurikulum dan pengenalan kelas
8	PPL II	Micro Teaching (PAI, PAI, PGMI, PIAUD) dan Praktik lapangan
9	Mata kuliah tingkat fakultas	Nama-nama menyesuaikan karakteristik fakultas dan program studi

BAB IV PENUTUP

Perubahan orientasi kurikulum KBK yang berbasis kompetensi ke KKNi dan SNPT yang berbasis capaian pembelajaran berimplikasi terhadap perubahan-perubahan yang lain. Hal yang mendasar dari proses perubahan ini adalah penyusunan kurikulum yang didasarkan pada profil dan bahan kajian. Penamaan mata kuliah menjadi hal yang relatif diakhirkan setelah capaian pembelajaran dan bahan kajian sudah ditetapkan.

Secara filosofis kurikulum mengacu KKNi dan SNPT mendorong mahasiswa untuk memiliki kualifikasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja yang memadai. Terkait dengan keterampilan kerja, kualifikasi ini bisa dicapai melalui kepelatihan, pengalaman kerja, dan pendidikan formal. Pendidikan formal memiliki kesetaraan dengan pencapaian kualifikasi kerja dengan catatan lulusan yang dihasilkannya memiliki standar yang ditetapkan. Untuk keperluan ini maka pendidikan formal merubah orientasinya agar mahasiswa menguasai kompetensi dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Riview kurikulum IAIN Purwokerto merubah orientasi kurikulumnya agar bisa memberikan dorongan secara sistemik untuk mencapai mahasiswa memiliki kualifikasi yang dibutuhkan agar setara dengan kelompok lain yang menempuh melalui pengalaman kerja dan pelatihan keterampilan.

Demikian beberapa hal terkait dengan riview kurikulum IAIN Purwokerto, semoga bisa memberikan referensi dan acuan pihak-pihak terkait. Masukan dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dan menjadi dasar bagi review kurikulum berikutnya.

LAMPIRAN

A. Mata Kuliah untuk pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
2	INS 002	Ilmu Kalam	2
3	INS 003	Fiqh	2
4	INS 004	Akhlak dan Tasawuf	2
5	INS 005	Ulumul Qur'an	2
6	INS 006	Ulumul Hadits	2
7	INS 007	Islamic Building	2
8	INS 008	Ushul Fiqh	2
9	INS 009	Filsafat Islam	2
10	INS 010	Filsafat Ilmu	2
11	INS 011	Logika	2
12	INS 012	Ilmu Alamiah Dasar	2
13	INS 013	Sejarah Kebudayaan Islam	2
14	INS 014	Bahasa Indonesia	2
15	INS 015	English Basics	2
16	INS 016	English for Academic Purposes	2
17	INS 017	Al-Arabiyah al-Asasiyyah	2
18	INS 018	Al-Arabiyah at-Tatbiqiyyah	2
19	INS 019	KKN	3
20	INS 020	BTA dan PPI	0
21	INS 021	Aplikasi Komputer	0
JUMLAH			40

B. Mata kuliah untuk pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan fakultatif

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	TIK 001	Ilmu Pendidikan	2
2	TIK 002	Filsafat Pendidikan Islam	2
3	TIK 003	Ilmu Pendidikan Islam	2
4	TIK 004	Psikologi Pendidikan	2
5	TIK 005	Psikologi Perkembangan Peserta Didik	2
6	TIK 006	Sosiologi Pendidikan	2
7	TIK 007	Pengembangan Kurikulum	2
8	TIK 008	Administrasi Pendidikan	2
9	TIK 009	Sejarah Pendidikan Islam	2
10	TIK 010	Bimbingan dan Konseling	2
11	TIK 011	Pengembangan Profesi Guru	2
12	TIK 012	Pendidikan Global	2

13	TIK 013	Statistika Pendidikan	2
14	TIK 014	Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan	2
15	TIK 015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan	2
JUMLAH			30

2. Fakultas Dakwah

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	DAK 001	Fiqh Dakwah	2
2	DAK 002	Ilmu Dakwah	2
3	DAK 003	Filsafat Dakwah	2
4	DAK 004	Tafsir Hadits Dakwah	2
5	DAK 005	Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah	2
6	DAK 006	Manajemen dan Strategi Dakwah	2
7	DAK 007	Psikologi Dakwah	2
8	DAK 008	Materi Dakwah Tematik	2
9	DAK 009	Dakwah Multi Cultural	2
10	DAK 010	Kebijakan Dakwah di Indonesia	2
11	DAK 011	Manajemen Konflik	2
12	DAK 012	Teknologi Informasi Dakwah	2
13	DAK 013	Ilmu Komunikasi	2
14	DAK 014	Metodologi Penelitian	2
15	DAK 015	Sosiologi	2
16	DAK 016	Analisis Sosial	2
17	DAK 017	Public Speaking	2
18	DAK 018	Statistik Sosial	2
19	DAK 019	Entrepreneur	2
JUMLAH			38

3. Fakultas Syari'ah

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	SYA 001	Sejarah Hukum Islam	2
2	SYA 002	Qawa'id Ushuliyah	2
3	SYA 003	Qawa'id Fiqhiyyah	2
4	SYA 004	Tafsir Ayat Ahkam	2
5	SYA 005	Hadis Ahkam	2
6	SYA 006	Fikih Muamalat	2
7	SYA 007	Fikih Munakahat	2
8	SYA 008	Fikih Mawaris	2
9	SYA 009	Fikih Jinayat	2
10	SYA 010	Fikih Siyasah	2
11	SYA 011	Filsafat Hukum Islam	2
12	SYA 012	Ilmu Falak	2
13	SYA 013	Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam	2
14	SYA 014	Fatwa Hukum Islam	2
15	SYA 015	Problematisa Hukum Islam Kontemporer	2
16	SYA 016	Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia	2
17	SYA 017	Hukum Islam dan HAM	2
18	SYA 018	Hukum Positif Islam di Indonesia	2
19	SYA 019	Pengantar Ilmu Hukum	2
20	SYA 020	Pengantar Hukum Indonesia	2
21	SYA 021	Hukum Tata Negara	2
22	SYA 022	Hukum Administrasi Negara	2
23	SYA 023	Hukum Perdata	2
24	SYA 024	Hukum Pidana	2
25	SYA 025	Hukum Adat	2
26	SYA 026	Hukum Acara Perdata	2
27	SYA 027	Hukum Acara Pidana	2
28	SYA 028	Metodologi Penelitian Hukum	2
29	SYA 029	Advokasi dan Kepengacaraan	2
30	SYA 030	Alternative Dispute Resolution	2
31	SYA 031	Legal Drafting	2
32	SYA 032	Etika Profesi Hukum	2
33	SYA 033	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2
34	SYA 034	Praktik Pengalaman Lapangan	2
		JUMLAH	68

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	EBI 003	Qawa'id Fiqhiyah	2
2	EBI 004	Tafsir dan Hadis Ekonomi Mikro	2

3	EBI 006	Qira'atul Kutub Iqtishad	0
4	EBI 007	Ekonomi Manajerial	2
5	EBI 008	Hukum Perbankan dan Lembaga keuangan Non-Bank	2
6	EBI 010	Contract Drafting	2
7	EBI 011	Pengantar Statistik I	2
8	EBI 012	Statistik Ekonomi (Statistik II)	2
9	EBI 013	Matematika Ekonomi dan Bisnis	3
10	EBI 014	Metodologi Penelitian keuangan dan Perbankan	3
11	EBI 015	Pengantar Manajemen	2
12	EBI 016	Pengantar Akuntansi (Akuntansi I)	3
13	EBI 017	Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro	4
14	EBI 018	Pengantar Ekonomi Islam	2
15	EBI 019	Perpajakan	2
16	EBI 020	Pengantar Perbankan	2
17	EBI 036	Akad Muamalah Klasik	2
18	EBI 037	Akad Muamalah Kontemporer	2
19	EBI 039	Tafsir dan Hadis Ekonomi Makro	2
20	EBI 040	Ekonomi Kelembagaan	2
21	EBI 042	Komunikasi Bisnis	2
		JUMLAH	45

5. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	USH 001	Filsafat Umum	2
2	USH 002	Orientalisme dan Oksidentalisme	3
3	USH 003	Penulisan Karya Ilmiah Populer	2
4	USH 004	Statistik	2
5	USH 005	Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan	4
6	USH 006	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	2
7	USH 007	Sosiologi dan Antropologi Agama	3
8	UAH 001	Skripsi	6
		JUMLAH	24